

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai visi Universitas Sebelas Maret untuk menjadi perguruan tinggi unggul di tingkat internasional dan mewujudkan target sebagai *World Class University*, perlu dilakukan internasionalisasi Program Studi, antara lain melalui penyelenggaraan kelas internasional oleh Program Studi yang telah terakreditasi internasional di lingkungan Fakultas/Sekolah di Universitas Sebelas Maret;
  - b. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Sebelas Maret memiliki visi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kelas Internasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rektor Terpilih Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penerimaan dan Pengelolaan Layanan Mahasiswa Internasional;
10. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
11. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Program Gelar Ganda (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 2); dan
14. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kerja Sama dan Layanan Eksternal (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELAS INTERNASIONAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Perguruan Tinggi Mitra adalah perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan UNS.
4. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, atau Pendidikan Vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
8. Program Kelas Internasional adalah kelas pembelajaran yang diikuti oleh mahasiswa dari dalam dan/atau luar negeri yang dalam penyelenggaraannya menggunakan bahasa internasional dan menyelenggarakan program Paparan Internasional atau *International Exposure* bagi mahasiswa.
9. Paparan Internasional atau *International Exposure* adalah pengalaman akademik, profesional, atau kultural yang diperoleh melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan yang berskala internasional atau melibatkan interaksi lintas negara dalam bentuk Gelar Ganda, program gelar bersama, program alih/ambil kredit atau bentuk program lainnya yang sesuai dengan ketentuan Program Studi.
10. Program Gelar Bersama (*joint degree*) adalah program kerjasama 2 (dua) perguruan tinggi (antara perguruan tinggi di dalam negeri atau antara perguruan tinggi di

dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki Program Studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh satu gelar.

11. Program Gelar Ganda (*double degree*) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
12. Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri adalah mitra yang telah melakukan kerjasama dengan UNS untuk penyelenggaraan program Paparan Internasional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Program Kelas Internasional dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Kelas Internasional jenjang Sarjana atau Sarjana Terapan, Program Magister atau Magister Terapan, dan Program Doktor atau Doktor Terapan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Program Kelas Internasional dalam Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Mitra Luar Negeri;
- b. memfasilitasi mahasiswa Program Sarjana atau Sarjana Terapan, Program Magister atau Magister Terapan, dan program Doktor atau Doktor Terapan dengan lingkungan pembelajaran bertaraf internasional yang mendukung pengembangan wawasan global, keberagaman budaya, dan kolaborasi lintas negara; dan
- c. menghasilkan lulusan yang berdaya saing global.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 4

- (1) Program Kelas Internasional jenjang Sarjana atau Sarjana Terapan, Magister atau Magister Terapan, dan Doktor atau Doktor Terapan diselenggarakan oleh Program Studi di bawah koordinasi Fakultas atau Sekolah sebagai Unit Pengelola Program Studi.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki izin dan terakreditasi oleh Lembaga

Internasional yang diakui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.

- (3) Program Studi yang membuka Program Kelas Internasional minimal memiliki 1 (satu) Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri.

#### Pasal 5

- (1) Setiap kelas pada Program Kelas Internasional bisa memiliki kurang dari 10 (sepuluh) mahasiswa, untuk dapat diakui sebagai beban kinerja dosen.
- (2) Standar dosen yang mengajar Program Kelas Internasional memiliki kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan masing-masing jenjang, memiliki pengalaman paparan internasional dan mampu menyampaikan pembelajaran dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Bentuk pengalaman Paparan Internasional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. studi atau pelatihan di luar negeri;
  - b. partisipasi dalam program pertukaran dosen internasional;
  - c. keterlibatan dalam kolaborasi riset internasional;
  - d. presentasi pada seminar internasional;
  - e. publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional; dan/atau
  - f. keanggotaan dalam organisasi atau asosiasi akademik global.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Program Kelas Internasional didukung oleh unit-unit fungsional di lingkungan UNS yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 7

- (1) Calon Mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada Program Kelas Internasional.
- (2) Dasar pertimbangan penerimaan calon mahasiswa Program Kelas Internasional mencakup prestasi/potensi akademik serta kemampuan Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Seleksi calon mahasiswa Program Kelas Internasional dilaksanakan oleh UNS.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi Program Kelas Internasional ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB V  
ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Administrasi akademik Program Kelas Internasional mengikuti kebijakan UNS.
- (2) Mahasiswa peserta Program Kelas Internasional wajib memenuhi pembiayaan studi di UNS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VI  
KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program Kelas Internasional wajib menempuh kurikulum Program Studi yang menyelenggarakan Program Kelas Internasional.
- (2) Proses belajar mengajar pada Program Kelas Internasional menggunakan Bahasa Inggris atau Bahasa Internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bahasa pengantar.
- (3) Mahasiswa Program Kelas Internasional harus menempuh Program Paparan Internasional yang ditetapkan oleh Program Studi.

BAB VII  
BENTUK, PEMBIAYAAN, PERSYARATAN DAN  
PROSEDUR KERJA SAMA PROGRAM  
PAPARAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu  
Bentuk dan Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Bentuk Program Paparan Internasional dapat berupa:
  - a. Gelar Bersama (*joint degree*);
  - b. Gelar Ganda (*double degree*); atau
  - c. pengakuan kredit kuliah atau riset yang berupa alih kredit (*credit transfer*), ambil kredit (*credit earning*), program kembaran (*twinning*), *short course*, serta program pembimbingan bersama (*joint supervision*).
- (2) Bentuk Program Paparan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Selama menempuh Program Paparan Internasional mahasiswa wajib berstatus aktif sebagai mahasiswa UNS.
- (4) Mahasiswa yang melaksanakan Program Paparan Internasional wajib memenuhi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku di UNS dan sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara UNS dengan Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri.

Bagian Kedua  
Persyaratan Kerjasama

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum kerja sama antara UNS dengan Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri, mengacu pada ketentuan peraturan internal yang berlaku.
- (2) Persyaratan khusus kerja sama Program Kelas Internasional yaitu Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri dengan ketentuan:
  - a. berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Negara Republik Indonesia;
  - b. berdomisili di negaranya;
  - c. masuk ke dalam daftar pemeringkatan 1400 (seribu empat ratus) besar dunia menurut *QS World University Rankings* atau *QS World University Ranking by Subject*, atau 400 (empat ratus) besar menurut *The Times Higher Education World University Rankings* (THEs) atau THEs Ranking by Subject;
  - d. memiliki pusat riset unggulan berstandar internasional; dan
  - e. telah menjalin kemitraan dengan UNS, dengan mempertimbangkan peringkat yang setara atau lebih tinggi dari UNS.

Bagian Ketiga  
Prosedur Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Prosedur kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) atau *Memorandum of Activity/MOA*) antar pimpinan perguruan tinggi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual antara UNS dengan mitra.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan internal yang berlaku.

## BAB VIII KELULUSAN, GELAR, DAN IJAZAH

### Pasal 13

- (1) Mahasiswa Program Kelas Internasional dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan semua satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi dan memenuhi standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Program Studi.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berhak mendapat gelar dan ijazah dari UNS sesuai dengan Program Studi penyelenggara dan diberikan keterangan Program Kelas Internasional.
- (4) Mahasiswa Program Kelas Internasional yang mengikuti Program Gelar Ganda dan telah menyelesaikan studinya mendapatkan ijazah dan gelar dari UNS dan Perguruan Tinggi Mitra di luar negeri.
- (5) Mahasiswa Program Kelas Internasional yang mengikuti Program Gelar Bersama dan telah menyelesaikan studinya mendapatkan gelar dan ijazah bersama sesuai kesepakatan antara UNS dan Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri.
- (6) Ijazah yang dikeluarkan oleh UNS ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, dan ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Mitra di Luar Negeri ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Mitra.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Fakultas/Sekolah dan Program Studi yang menyelenggarakan Program Kelas Internasional wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap semester meliputi:
  - a. keberhasilan studi mahasiswa; dan
  - b. keberhasilan program Paparan Internasional.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan internal yang berlaku.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada perdoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan Program Paparan Internasional dapat menyelesaikan studinya pada Program Studi yang sama dan tidak memuat program tambahan secara khusus di dalamnya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Program Kelas Internasional yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Program Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Rektor ini.
- (3) Mahasiswa yang telah diterima dan sedang mengikuti Program Kelas Internasional sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap menjalani program pendidikannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 21 November 2025  
REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 21 November 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

  
Mulyanto